



PUTUSAN

NOMOR : 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 07 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sukajadi, Desa Petala Bumi (Blok-D), RT. 008, Rw. 002, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

xxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sukajadi, Desa Petala Bumi (Blok-D), RT. 006, RW. 002, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 23 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 24 April 2019 dalam register perkara gugatan Nomor: 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/14/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun tinggal serumah, dan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing, tetapi masih di Dusun Sukajadi, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ALFINO FARESTA KENZO bin PURNOMO, lahir di Pangkalan Kasai, tanggal 13 Oktober 2018; Anak tersebut diatas sekarang di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekiranya pada akhir bulan Maret 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat hidup terpisah dari semenjak menikah;
 - Bahwa Tergugat seolah-olah datang pada saat butuh saja dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada tanggal 4 April 2019, saat mana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Karena Penggugat menanyakan masalah rumah tangga yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, ditambah lagi dengan nafkah yang kurang dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya bahkan Penggugat sampai bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah orang untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, akan tetapi Tergugat justru tidak tanggap dan merasa tidak

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau ambil tahu, sehingga Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi dipertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan oleh keluarga Penggugat, akan tidak berhasil dan tidak perubahan pada diri Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat termasuk warga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 460/PB-PEM/265, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang ditandatangani An. Kepala Desa/Sekretaris Desa H. SUYANA, tertanggal 22 April 2019;
 9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tegugat xxx kepada Penggugat xxx;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya **tanpa biaya (prodeo)** berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Tentang layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W4-A2/596/KU.01.1/4/2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat Keputusan Kuasa Penggugana Anggaran

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat Tentang Panjar Biaya Perkara Dibebankan Kepada Negara, Nomor: W4-A2/597/KU.01.1/4/2019, tanggal 23 April 2019;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 26 April 2019 dan 8 Mei 2019, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan perubahan atas penulisan namanya, yakni yang semula tertulis dalam surat gugatannya adalah "DESY" menjadi "DESY" (sesuai dengan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan nantinya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat (DESY ANGGRAINI), Nomor: **1402064702790003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



tertanggal 25 Maret 2019, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat (DESY ANGGRIANI) Nomor: 82/14/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **xxx**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.017. RW. 001. Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Maret 2018;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing, di mana Penggugat tinggal di rumah Penggugat dengan anak-anak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama anak-anak Tergugat, hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
2. xxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.017. RW. 001. Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Maret 2018;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing, di mana Penggugat tinggal di rumah Penggugat dengan anak-anak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama anak-anak Tergugat, hingga pisah;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat bernama DESY ANGGRAINI, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dan berdasarkan bukti P.2 ini Penggugat tertera bernama xxx ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Penggugat dari kedua bukti tersebut, sementara dari fakta yang ada bahwa yang dituju dari kedua bukti tersebut adalah satu orang yang sama yakni Penggugat itu sendiri, maka majelis berkesimpulan bahwa kedua nama Penggugat tersebut akan digabungkan dengan mempergunakan kata "alias" sehingga menjadi xxx ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 12 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/14/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap **Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat**;
5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak April 2019;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya



suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

دفع المصّرار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 388);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Tentang layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W4-A2/596/KU.01.1/4I/2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat Keputusan Kuasa Penggugana Anggaran Pengadilan Agama Rengat Tentang Panjar Biaya Perkara Dibebankan Kepada Negara, Nomor: W4-A2/597/KU.01.1/4I/2019 tanggal 23 April 2019, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2019;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 15 Mei

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. MURAWATI, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **NIVA RESNA, S.Ag.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NIVA RESNA, S.Ag.

Dra. MURAWATI, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	295.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan. Nomor. 253/Pdt.G/2019/PA.Rgt